



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I NENGAH PARSIKA ALIAS NONIK**
2. Tempat lahir : Selumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka GG Nuri XI No. 25 Denpasar Karang Sari, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar (sesuai dengan KTP) Jalan Antasura III Gg 3 No.4 Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali (alamat tinggal sekarang)
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp, tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Srp, tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I NENGAH PARSIKA ALIAS NONIK** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I NENGAH PARSIKA ALIAS NONIK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan **terdakwa I NENGAH PARSIKA ALIAS NONIK** tetap berada dalam tahanan Rutan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning;
 - 1 (satu) buah Lem Fox warna putih;
 - 1 (satu) bungkus kertas Hvs warna putih;
 - 1 (satu) buah solasi warna putih;
 - 1 (satu) buah solasi warna bening;
 - 1 (satu) buah penggaris;
 - 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru;
 - 1 (satu) buah steples warna hijau;
 - 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah di hapus;
 - 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang bertuliskan Nomor Registrasi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa

Hal. 2 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penida Kab. Klungkung, Merk : Toyota, Type: Avansa 1.3 E M/T, Nomor Rangka/Nik/Vin : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204

- 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kib: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;

- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya;

- 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih beserta kabelnya;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;

- 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2024, dan ditandatangani oleh I GEDE SURYA DARMA, BRIPKA NRP 89020236;

- 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan nomor Polisi DK 3769 MQ nama pemilik KADEK RABAWATI Alamat Dsn Peken Ds Aan Banjaringan Klungkung.

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara atas nama terdakwa Agus Aryanto alias Hendra.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-5/KLUNG/KTB/7/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **I NENGAH PARSIKA** alias **NONIK** bersama-sama dengan saksi **AGUS ARYANTO** alias **HENDRA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan April tahun 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan, tepatnya di rumah kos **AGUS ARYANTO** alias **HENDRA**, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wita saksi **I KOMANG OKA ERY PRAJANATA SUKMA, SH, dkk** (Team Opsnal Satreskrim Polres Klungkung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Nusa penida ada yang menggunakan Mobil Toyota Avansa yang tidak sesuai dengan identitas aslinya, atas informasi tersebut berbekal surat perintah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wita **I KOMANG OKA ERY PRAJANATA SUKMA, SH** bersama bersama saksi **I KOMANG ARTAWAN** dan saksi **IDA BAGUS ARI PERBANGKARA M** langsung berangkat/menyeberang ke Kecamatan Nusa penida untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya para saksi di Kecamatan Nusa Penida sekira pukul 09.00 Wita para saksi langsung melakukan penyelidikan disepertaran wilayah Kecamatan Nusa Penida dan akhirnya sekira pukul 18.00 Wita para saksi melihat di garase mobil milik **PUTU SUJANA** Alias **PUTU GODEL** yang beralamat di Dsn. Batumulapan, Ds. Batunungul, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung terparkir 1 (satu)

Hal. 4 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati mobil tersebut dan mencari siapa pemiliknya dimana saat itu saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL datang dan mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya, seisin saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL para saksi melakukan pengecekan STNK dan Nomor rangka mobil Toyota Avansa tersebut, lalu pada saat saksi IDA BAGUS ARI PERBANGKARA M melakukan pengecekan di Aplikasi online "CEK FISIK ONLINE ERI KORLANTAS POLRI" STNK mobil Toyota Avansa tersebut tidak sesuai/tidak semestinya (data tidak benar). Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL terkait asal muasal dari mobil Toyota Avansa tersebut.

- Bahwa pada saat di interogasi saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL menerangkan mendapatkan mobil Toyota Avans aitu pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 bertempat di sebuah gudang kayu yang beralamat di Dsn. Batumulapan, Ds. Batununggul, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung Sdr. KADEK MANUK (DPO) menawarkan/menjual 1 (satu) mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204 tarikan leasing kepada saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Atas tawaran tersebut saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL menyetujuinya, selanjutnya sekira bulan Juni 2023 Sdr. KADEK MANUK menelepon saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL mengatakan mobil Toyota Avansa yang akan dibeli sudah ada di Gudang miliknya di Ds. Kutampi Kaler, Br. Pilah, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, lalu saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL segera ke Gudang Sdr. KADEK MANUK untuk mengecek dan melakukan pembayaran mobil Toyota Avansa tersebut, setelah melakukan pembayaran cash mobil Toyota Avansa Sdr. KADEK MANUK meminta foto copy KTP saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL untuk mengurus proses balik nama mobil Toyota Avansa.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL tersebut, para saksi segera mencari keberadaan Sdr. KADEK MANUK sekira pukul 20.00 Wita para saksi dapat menemukan Sdr. KADEK MANUK di rumahnya bertempat Ds. Kutampi Kaler, Br. Pilah, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi kepada Sdr. KADEK MANUK dan Sdr. KADEK MANUK

Hal. 5 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui mendapatkan mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML beserta STNKnya tersebut dari PAK BUDI (DPO) yang tinggal di Pasar Agung Penatih Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan PAK BUDI mendapatkan STNK mobil tersebut dari temannya yang bernama saksi I NENGAH PARSIKA Alias NONIK yang tinggal Jln. Astasura, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi mengatakan kepada KADEK MANUK untuk koperatif dan besok sama-sama ke Polres Klungkung untuk dimintai keterangannya lebih lanjut, lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita para saksi menjemput KADEK MANUK dirumahnya, namun keberadaan rumah KADEK MANUK sudah sepi dan keberadaannya tidak diketahui. Selanjutnya para saksi membawa 1 (satu) mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204 ke Polres Klungkung untuk pengembangan hingga tertangkap Terdakwa I NENGAH PARSIKA Alias NONIK dan saksi AGUS ARYANTO alias HENDRA.

- Bahwa sekira bulan April 2024, Sdr. PAK BUDI datang ke rumah Terdakwa di Jln. Astasura, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan bertanya kepada Terdakwa di mana tempat yang bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu. Lalu Terdakwa menyanggupi dan menyatakan ada teman nya bisa membuat STNK Palsu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi AGUS ARYANTO alias HENDRA untuk menanyakan apakah bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu, kemudian saksi AGUS ARYANTO alias HENDRA mengatakan, "bisa". Terdakwa kemudian menanyakan berapa biaya untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu, kemudian saksi AGUS ARYANTO alias HENDRA mengatakan "Biayanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)". Selanjutnya Terdakwa menjawab, "oke", tidak berselang beberapa hari kemudian di masih bulan April tahun 2024 sekitar pukul 11.02 Wita Terdakwa kembali menghubungi saksi AGUS ARYANTO alias HENDRA untuk memesan STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu kemudian saksi AGUS ARYANTO alias HENDRA menjawab "ok". Selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi AGUS ARYANTO alias HENDRA yang berisikan identitas mobil yang harus di cantumkan

Hal. 6 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dengan data mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi: DK 1195 ML warna hitam, Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin: 1NRF393204, Nama Pemilik I PUTU SUJANA, Alamat : Dsn. Limo, Ds. Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung.

- Bahwa cara Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA untuk membuat STNK dan Notis Pajak adalah palsu/tidak benar yang dipesan oleh Terdakwa, dengan cara : Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA mencari dan membeli bahan baku utama yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil sekaligus Notis Pajak mobil bekas namun yang Asli melalui media sosial. Kemudian setelah mendapatkan bahan baku tersebut Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA mengeluarkan kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil tersebut dari plastik membungkusnya, kemudian Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA menyetrika kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil bekas tersebut agar menjadi kencang dan tidak kusut. Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA menggosok huruf dan angka di identitas mobil tersebut secara perlahan dengan menggunakan pisau Cutter agar huruf dan angka yang tebal tersebut menjadi lebih tipis atau ketebalannya sama dengan huruf dan angka pada identitas lainnya. Lalu setelah huruf dan angka yang tebal tersebut tipisnya menjadi sama seperti huruf dan angka pada identitas yang lain, Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA mengoleskan seluruh bagian huruf dan angka pada data identitas di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut dengan menggunakan Lem Fox warna putih secara merata, kemudian Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA menaburi Bedak warna putih agar huruf dan angka pada bagian data identitas mobil tersebut menjadi tertutupi, setelah itu Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA menunggu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang berisi Lem Fox warna putih dan Bedak warna putih tersebut menjadi kering. Setelah kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut kering, Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA mulai menggosok bagian identitas mobil yang Asli dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut yang sebelumnya telah saksi oleskan dengan menggunakan Lem Fox warna putih dan saksi taburi Bedak warna putih, dengan menggunakan pisau Cutter warna kuning sampai huruf dan angka identitas asli mobil tersebut menjadi terhapus atau kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut menjadi kosong/tanpa

Hal. 7 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas. Setelah identitas asli pada kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut terhapus atau kosong/tanpa identitas, Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA membuka aplikasi Photoshop pada laptop Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA dan langsung menghidupkan 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih miliknya, lalu Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA menaruh kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang identitas mobilnya telah dihapus atau kosong ke bagian kaca foto copy printer milik Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA. Selanjutnya Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA melakukan scan terhadap kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang identitas mobilnya telah saksi hapus melalui Aplikasi Photoshop dengan cara Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA memilih menu File kemudian Import kemudian Via Support kemudian Start dan Ok, sehingga muncul menu Scan selanjutnya Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA memilih menu Properties terlebih dahulu dan muncul 300 DPI, kemudian Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA menggantinya menjadi 200 DPI setelah itu baru Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA memilih Ok serta Scan, sehingga proses Scan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) berjalan, dan Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA tinggal menunggu beberapa saat. Begitu proses Scan selesai, muncul gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kosong/tanpa identitas mobil di Aplikasi Photoshop yang berada di laptop milik Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA, selanjutnya Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA melakukan edit terhadap gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hasil Scan tersebut untuk mengatur kelurusan dan kemiringan gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil hasil Scan tersebut. Kemudian setelah gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hasil Scan menjadi lurus, Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA memilih menu T di Aplikasi Photoshop agar bisa mengetik huruf dan angka di gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hasil Scan tersebut, selanjutnya Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA mengetik identitas mobil yang baru sesuai pesanan dari Terdakwa.

- Bahwa setelah selesai mengetik identitas mobil yang baru tersebut, Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA mengatur posisi huruf dan angka yang Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA ketik pada gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hasil Scan sesuai dengan posisi huruf dan angka yang Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA hapus

Hal. 8 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



sebelumnya agar menutupi bekas huruf dan angka yang telah saksi gosok dan hapus. Lalu Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA menaruh kertas Hvs warna putih biasa dan mencetak gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil hasil Scan tersebut dengan menggunakan kertas Hvs warna putih biasa, sehingga hasil print menjadi gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan sudah menggunakan identitas baru. Setelah proses print selesai, Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA mengambil hasil print gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang sudah berisikan identitas mobil yang baru/sesuai pesanan dari Terdakwa, kemudian Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA mengambil kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang identitasnya telah dihapus dan scan sebelumnya, setelah itu Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA menempelkan kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang identitasnya telah dihapus tersebut atas kertas hasil print gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas baru dengan posisi yang pas, kemudian masing-masing sisi ditempel menggunakan solasi warna putih agar kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang saksi tempel dengan hasil print gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas baru tersebut tidak bisa bergerak/bergeser. kemudian Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA Kembali mengedit menggunakan aplikasi Photoshop, sehingga gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil hasil Scan sebelumnya menjadi hilang dan hanya meninggalkan huruf dan angka identitas mobil yang Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA ketik sebelumnya, setelah itu Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA melakukan print terhadap huruf dan angka identitas mobil yang Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA ketik sebelumnya, dan setelah hasil print pada kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil keluar, Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA langsung membuka solasi warna putih pada masing-masing sisi kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut, setelah itu Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA mengambil kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang sudah dengan huruf dan angka identitas mobil baru dan pembuatan STNK dinyatakan selesai.

- Bahwa Untuk pembuatan lembar kedua yaitu Notis Pajak mobil warna coklat yang palsu/tidak benar yang dipesan oleh saksi I NENGAH PARSIKA Alias NONIK, dilakukan dengan Langkah-langkah yang sama, hanya yang membedakan adalah kertas HVS yang sudah diedit

Hal. 9 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



sedemikian rupa dan kemudian Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA mengambil monogram warna emas dari Notis Pajak mobil yang asli dengan cara Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA terlebih dahulu menempel monogram tersebut dengan menggunakan solasi warna bening, kemudian dengan menggunakan penggaris dan pisau Cutter warna kuning Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA memisahkan/memotong monogram warna emas dari Notis Pajak mobil yang asli, sesuai dengan ukuran monogram warna emas. Selanjutnya Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA membuka solasi warna bening yang menutupi monogram, kemudian saksi menggosok bagian belakang monogram warna emas tersebut dengan menggunakan pisau Cutter warna kuning agar monogram tersebut menjadi lebih tipis, dan setelah saksi merasa monogram tersebut tipis, saksi mengisi bagian belakang monogram tersebut dengan menggunakan Lem Fox warna putih, setelah berisi Lem Fox warna putih, Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA menempelkan monogram tersebut ke gambar Notis Pajak mobil yang sudah di print sebelumnya, setelah itu dengan menggunakan penggaris dan pisau Cutter warna kuning Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA memotong hasil print gambar Notis Pajak mobil sesuai ukurannya, setelah itu Saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA melubangi gambar Notis Pajak mobil hasil print tersebut pada bagian samping kanan dan samping kirinya dengan menggunakan pelubang kertas agar terlihat seperti aslinya.

- Bahwa masih di bulan April 2024 atau 2 (dua) hari setelah pemesanan saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA menyelesaikan STNK dan Notis Pajak Palsu tersebut, kemudian saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA langsung menghubungi Terdakwa untuk datang mengambil STNK Palsu dirumah kosnya Jln. Tukad Badung XX C, Nomor 7 XX, Denpasar Selatan. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang mengambil pesannya dan langsung memberikan biaya pembuatan STNK sesuai dengan kesepakatan awal yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tinggal saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli I GEDE SURYA DHARMA telah melakukan pengecekan di Aplikasi Cek Fisik Online ERI (*Electronic Registration & Identification*) Korlantas Polri menemukan hasil yaitu : Nomor Polisi DK 1195 ML menunjukkan hasil "data tidak ditemukan", sedangkan untuk Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 dan Nomor Mesin : 1NRF393204 menunjukkan data sebagai berikut:

Hal. 10 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : H 9424 RE
NAMA : REZA PUTRI PRAMISWARI
ALAMAT : PERUM WIKU II JL FLAMBOYAN 03 RT
06/05KATONSARI DEMAK, DEMAK,
JAWAT ENGAH;
MERK : TOYOTA;
TYPE : F653RM-GMDFJ / AVANZA 1.3 E M/T;
JENIS : MB.PENUMPANG,MODEL : MINUBUS;
TAHUN PEMBUATAN : 2018;
ISI CYLINDER : 1329,0;
BBM : BENSIN;
WARNA : HITAM;
NOKA : MHKM5EA2JJK045768;
NOSIN : 1NRF393204;

- Bahwa berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Ahli I GEDE SURYA DHARMA secara fisik terhadap 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang berisi identitas mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi: DK 1195 ML warna hitam, Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin: 1NRF393204, Nama Pemilik I PUTU SUJANA, Alamat: Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung menunjukkan bahwa terdapat bekas gosokan yang menghapus huruf dan angka identitas mobil serta bentuk dan ukuran tulisan di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut berbeda dengan yang dicetak oleh Samsat Korlantas Polri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan digital forensik Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Ahli I MADE DWI ARITANAYA, SH., ACE., CCPA., CCLO terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 milik saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro Max milik Terdakwa tidak ditemukan pembicaraan terkait pemesanan STNK palsu tersebut, namun dari hasil pemeriksaan digital forensik barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 milik saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA ditemukan percakapan pemesanan STNK Palsu lainnya.
- Bahwa dari penggunaan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Toyota Avansa palsu tersebut membuat pendapatan daerah melalui pajak berkurang karena tidak pernah/perlu melakukan pembayaran pajak daerah dan saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL mengalami kerugian materil akibat membeli mobil Toyota Avansa STNK palsu.

-----**Perbuatan Terdakwa I NENGAH PARSIKA alias NONIK**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP
jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

Hal. 11 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Astasura III Gg 3 No 4 Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/179N/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 20 Mei 2024;

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan maraknya beredar kendaraan khusus Roda 4 (R4) yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kendaraan yang sah. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi bersama sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M, langsung berangkat/menyeberang ke Nusa Penida untuk melakukan penyelidikan terhadap kendaraan R4 yang berada di seputaran Nusa Penida. Sesampainya di Nusa Penida sekira pukul 09.00 WITA, Saksi bersama sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M langsung melakukan uji petik terhadap 10 (sepuluh) kendaraan R4 yang lewat dan diambil foto nomor Polisinya untuk dicocokkan dengan data pada aplikasi samsat dan ternyata benar hampir setengahnya tidak dilengkapi surat/dokumen kendaran yang sah dan digunakan sebagai kendaraan travel;

- Bahwa Saksi bersama sdr. Aipda I Komang Artawan kemudian membuntuti salah satu mobil yang masuk ke dalam daftar kendaraan R4 yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kendaraan yang sah tersebut. Sekitar pukul 18.00 WITA setelah mobil terparkir di garasi yang berlokasi di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Saksi bersama sdr. Aipda I Komang Artawan menghampiri pemiliknya dan diketahui bahwa pemilik mobil

Hal. 12 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah saksi Putu Sujana Alias Putu Godel dan saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mengakuinya. Selanjutnya atas seijin saksi Putu Sujana Alias Putu Godel, Saksi dan sdr. Aipda I Komang Artawan melakukan pengecekan dan saat itu juga saksi Putu Sujana Alias Putu Godel memperlihatkan surat-surat mobil tersebut berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang isinya identitas mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, kemudian sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M., melakukan pengecekan terhadap Nomor Polisinya tersebut melalui aplikasi online ternyata Nomor Polisi yang digunakan oleh mobil tersebut yaitu DK 1195 ML tidak terdaftar. Kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesinnya di mana saat itu Saksi temukan Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 dan Nomor Mesin : 1NRF393204 dan berdasarkan nomor rangka dan nomor mesinnya tersebut sdr. Ida Bagus Ari Perbangkara M. melakukan pengecekan di aplikasi online sehingga ditemukan hasilnya Nomor Polisi : H 9424 RE, Nama Pemilik : Reza Putri Pramiswari, NIK : 3321114708890001, Alamat : Perum Wiku II, Jl Flamboyan 03 Rt 06/05, Katonsari Demak, Demak, Jawa Tengah, Merk: TOYOTA, Type : F653RM-GMDFJ / AVANZA 1.3 E M/T, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Cylinder : 1329.00, BBM : Bensin, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor mesin : 1NRF393204, BPKB : N02233233, Tanggal Daftar : 2018-03-3100:00:00. Kemudian hasil pengecekan yang dilakukan oleh sdr. Ida Bagus Ari Perbangkara M di aplikasi online tersebut Saksi cocokkan dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki saksi Putu Sujana Alias Putu Godel ternyata datanya tidak sesuai (tidak semestinya/tidak benar);

- Bahwa setelah mengetahui bahwa STNK kendaraan R4 milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di samsat Klungkung, Saksi dan sdr. Aipda I Komang Artawan langsung mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel karena mobil Toyota Avanza tersebut identitasnya tidak sesuai dengan STNKnya (identitas mobil dengan yang ada di STNK tidak sesuai atau tidak semestinya/tidak benar);
- Bahwa setelah Saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu

Hal. 13 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujana Alias Putu Godel pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di garasi mobil milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel yang beralamat di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya Saksi langsung melakukan interogasi terhadap saksi Putu Sujana Alias Putu Godel di mana saat itu saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mengatakan jika mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML tersebut dibeli dari seorang yang bernama sdr. Kadek Manuk (nama panggilan) yang berasal dari Desa Kutampi Kaler, Banjar Pilah, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kunci dan STNK saja, sedangkan BPKB nya menyusul;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Sujana Alias Putu Godel, saksi Putu Sujana Alias Putu Godel hanya sebatas kenal dengan sdr. Kadek Manuk dan tidak kenal dekat;

- Bahwa Saksi dan sdr. Aipda I Komang Artawan kemudian mengarahkan penyelidikannya mencari sdr. Kadek Manuk, dan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira 20.00 WITA, Saksi menemukan sdr. Kadek Manuk di rumahnya di Desa Kutampi Kaler, Banjar Pilah, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan saat itu sdr. Kadek Manuk mengakui bahwa dirinya yang menjual mobil Avanza warna hitam kepada saksi Putu Sujana Alias Putu Godel. Bahwa sdr. Kadek Manuk mengakui bahwa dirinya mendapatkan mobil tersebut dari seorang yang tidak dikenalnya yang berasal dari Denpasar dan melakukan pembelian dengan cara *Cash On Delivery (COD)* di KFC Sanur sedangkan STNKnya didapatkan dari seorang yang bernama Pak Budi (nama panggilan) dan menurut sdr. Kadek Manuk, Pak Budi mendapatkan STNK tersebut dengan cara memesan ke Terdakwa;

- Bahwa setelah menginterogasi sdr. Kadek Manuk kemudian oleh karena Saksi belum memiliki surat penahanan maka Saksi mengatakan kepada sdr. Kadek Manuk untuk kooperatif dan besok sama-sama ke Polres Klungkung untuk dimintai keterangannya lebih lanjut dan saat itu sdr. Kadek Manuk menyanggupinya, sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi meninggalkan rumah milik sdr. Kadek Manuk dan menuju ke Polsek Nusa Penida untuk beristirahat. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 09.00 WITA, Saksi menjemput sdr. Kadek Manuk di rumahnya untuk sama-sama menuju ke Polres Klungkung, namun saat itu rumah milik sdr. Kadek Manuk sudah kosong dan keberadaan sdr. Kadek Manuk beserta keluarganya tidak diketahui dan

Hal. 14 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



informasi terakhir sdr. Kadek Manuk berada di daerah Lampung dan sempat di Sumatera Utara, namun sampai saat ini masih dilakukan pencarian dan sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa surat yang di palsukan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) warna hijau yang bertuliskan Nomor Polisi : DK 1195 ML, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb : Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204. beserta 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (Notis Pajak) warna coklat yang bertuliskan Nomor Polisi : DK 1195 ML, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya berperan sebagai :

- a. Menerima pesanan dari Pak Budi (nama panggilan) untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- b. Menerima uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Pak Budi (nama panggilan) sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- c. Memotong uang yang diberikan oleh Pak Budi (nama panggilan) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/imbalan;
- d. Memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra sesuai pesanan dari Pak Budi (nama panggilan);

Hal. 15 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut dari saksi Agus Aryanto Alias Hendra;
- f. Menyerahkan/membayar kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut;
- g. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut kepada Pak Budi (nama panggilan);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Pak Budi menghubungi Terdakwa dan memesan untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut pada hari tanggal lupa yaitu sekira awal bulan April 2024, sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Astasura III Gg 3 No 3 Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menghubungi saksi Agus Aryanto Alias Hendra untuk memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu berjenis 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada hari tanggal lupa yaitu sekira awal bulan April 2024, sekira pukul 11.02 WITA bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Aryanto Alias Hendra pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira

Hal. 16 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WITA bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas /181/V/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 20 Mei 2024;

- Bahwa sepengetahuan Saksi peranan dari saksi Agus Aryanto Alias Hendra adalah sebagai berikut:

- Menerima pesanan pembuatan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu dari Terdakwa;
- Membuat 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu sesuai pesanan Terdakwa;
- Menerima uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan di garasi milik saksi saksi Putu Sujana Alias Putu Godel, Saksi dan Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi: DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor mesin: 1NRF393204; 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang bertuliskan Nomor Registrasi DK 1195 ML, Nama Pemilik: I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Merk: Toyota, Type: Avansa 1.3 E M/T, Nomor Rangka/ Nik/Vin : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204; 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi : DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Merk /Type : Toyota/Avansa, Warna Kb : Hitam,

Hal. 17 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka/NIK : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;

dan 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu, sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Aryanto Alias Hendra, Saksi dan Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan Nomor Polisi : DK 3769 MQ, Nama Pemilik : Kadek Rabawati, Alamat : Dsn Peken, Ds Aan, Banjarangkan, Klungkung, 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 20 Mei 2024 dan ditandatangani oleh I Gede Surya Darna, BRIPKA NRP 89020236, 1 (satu) buah pisau utter warna kuning, 1 (satu) buah Lem Fox warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya, 1 (satu) unit printer merk HP warna putih beserta kabelnya, 1 (satu) bungkus kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) buah solasi warna bening, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru, 1 (satu) buah steples warna hijau, 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah dihapus, 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Agus Aryanto Alias Hendra, saksi Agus Aryanto Alias Hendra memperoleh bahan baku untuk STNK palsu tersebut dari STNK bekas yang dipermak kembali dan juga dari hasil cetak menggunakan Kertas HVS ukuran F4;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui status dari mobil yang telah Saksi amankan sebelum dibeli oleh saksi Putu Sujana Alias Putu Godel dari Kadek Manuk tersebut;

- Bahwa Saksi mau membeli mobil yang ditawarkan oleh sdr. Kadek Manuk karena diiming-imingi kendaraan tersebut aman, harga rendah dengan surat-surat lengkap, dan nantinya mobil tersebut akan digunakan sebagai sarana travel untuk antar jemput tamu, serta saksi Putu Sujana Alias Putu Godel akan dijadikan investor yang mana akan dilakukan *sharing profit* dengan sdr. Kadek Manuk;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa hanya STNK mobil milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel saja yang Terdakwa palsukan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Kadek Manuk saat interogasi sebelumnya, dirinya telah beberapa kali menjual mobil di Nusa Penida;

Hal. 18 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya hal tersebut dapat mengakibatkan orang yang memakai/menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi punya hak atas mobil yang menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dan juga mobil yang menggunakan identitas sesuai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi mempunyai identitas mobil;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Putu Sujana Alias Putu Godel, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - Bahwa Saksi telah membeli mobil Avanza warna hitam dari sdr. Kadek Manuk dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang hanya dilengkapi STNK saja. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WITA bertempat di garasi mobil milik Saksi yang beralamat di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung datang pihak kepolisian Polres Klungkung mengecek mobil Avanza warna hitam milik Saksi tersebut di mana saat itu pihak kepolisian Polres Klungkung mengatakan bahwa mobil Avanza milik Saksi tersebut tidak sesuai dengan STNK (identitas di STNK tidak semestinya/tidak benar), sehingga dengan adanya hal tersebut pihak kepolisian Polres Klungkung kemudian mengamankan mobil avanza beserta STNKnya;
 - Bahwa identitas mobil Avanza yang Saksi beli dari sdr. Kadek Manuk, yaitu sesuai STNK yang diberikan oleh sdr. Kadek Manuk kepada Saksi bahwa mobil Avanza milik Saksi tersebut beridentitas mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Kadek Manuk sejak sdr. Kadek Manuk menyewa mobil Xenia milik Saksi untuk digunakan sebagai mobil

Hal. 19 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



travel antar jemput tamu yaitu pada bulan Maret 2023, Saksi hanya kenal sepiantas dengan sdr. Kadek Manuk karena sudah lama bertetangga, dan karena ada perjanjian kerjasama untuk transaksi transportasi;

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sdr. Kadek Manuk mengatakan bahwa armada untuk antar jemput tamu kurang, lalu menawari Saksi mobil Avanza warna hitam dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang cuma ada STNKnya saja sedangkan BPKBnya menyusul dan nanti STNKnya akan dibalik nama menjadi nama Saksi sendiri, dan kalau berminat membeli mobil tersebut nanti mobil tersebut Saksi akan sewa lagi untuk sdr. Kadek Manuk pakai untuk antar jemput tamu, sehingga Saksi menjadi investor dan sdr. Kadek Manuk akan memberikan setoran kepada Saksi setiap bulan. Kemudian Saksi menanyakan tentang apakah mobil tersebut apakah aman, kemudian sdr. Kadek Manuk mengatakan bahwa mobil tersebut aman karena mobil tersebut adalah mobil tarikan leasing, sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi menjadi tertarik dan mau membeli mobil yang ditawarkan oleh sdr. Kadek Manuk tersebut. Selanjutnya sekira bulan Juni 2023 bertempat di gudang kayu milik Saksi yang beralamat di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Saksi langsung melakukan pembayaran secara tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada sdr. Kadek Manuk, dan setelah Saksi melakukan pembayaran tersebut, Saksi dimintai KTP oleh sdr. Kadek Manuk untuk pengurusan balik nama terhadap mobil yang Saksi beli tersebut dan Saksi kemudian KTP Saksi;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian sdr. Kadek Manuk menelpon Saksi dan mengatakan bahwa mobilnya sudah datang dan sekarang sedang berada di gudang milik sdr. Kadek Manuk yang berada Desa Kutampi Kaler, Banjar Pilah, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan karena sebelumnya Saksi ada kesepakatan dengan sdr. Kadek Manuk bahwa apabila Saksi membeli mobil tersebut, sdr. Kadek Manuk akan menyewa mobil tersebut untuk dipakai antar jemput tamu, sehingga Saksi langsung menyuruh sdr. Kadek Manuk untuk membawa mobil tersebut (tanpa Saksi melihat langsung mobil dan STNKnya). Kemudian setiap bulannya sdr. Kadek Manuk memberikan Saksi uang sewa dari mobil tersebut dengan perhitungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan akan tetapi dari bulan Januari 2024 sampai bulan April 2024, sdr. Kadek Manuk tidak ada melakukan pembayaran sewa terhadap mobil Xenia dan Avanza milik Saksi dengan alasan belum ada uangnya,

Hal. 20 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sekira awal bulan Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi menghubungi sdr. Kadek Manuk dan Saksi mengatakan akan mengambil kedua mobil milik Saksi tersebut, lalu sdr. Kadek Manuk mengatakan bahwa dirinya sedang tidak ada di rumah dan memberitahu jika mobil Saksi berada di gudangnya yang berada Desa Kutampi Kaler, Banjar Pilah, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan kunci kontaknya nyantol (berada) di stop kontak mobilnya, selanjutnya Saksi langsung langsung mengambil mobil Saksi tersebut di gudang milik sdr. Kadek Manuk kemudian mobil tersebut Saksi bawa dan Saksi parkirkan di garasi milik Saksi yang beralamat di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli lebih dari 5 (lima) kendaraan sehingga Saksi tidak ada kecurigaan saat ditawarkan mobil seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut karena Saksi hanya berfikir habis Covid-19 banyak kendaraan yang ditarik leasing maka harga masih murah, karena sebelumnya Saksi sempat membeli 1 (satu) buah mobil truk dari orang lain pun dengan harga murah, selain itu Saksi juga pernah membeli mobil Xenia namun dengan cara kredit sebelum Covid-19, ditambah transaksi sdr. Kadek Manuk atas mobil Xenia yang Saksi miliki sebelumnya lancar dan tidak ada masalah;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika mobil Avanza milik Saksi yang Saksi beli dari sdr. Kadek Manuk tersebut tidak sesuai dengan STNKnya. Saksi baru mengetahui bahwa mobil Avanza milik Saksi tersebut tidak sesuai dengan STNKnya pada saat pihak kepolisian Polres Klungkung mengecek mobil Avanza warna hitam milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WITA karena sebelumnya Saksi tidak pernah melihat STNKnya dan Saksi menemukan STNK tersebut ada di dalam mobil dan setelah Saksi melihat STNK tersebut memang atas nama Saksi, namun alamat Saksi yang ada di STNK tersebut salah, padahal sebelumnya Saksi pernah dimintai fotocopy KTP oleh sdr. Kadek Manuk dan katanya untuk mengurus STNK;

- Bahwa Saksi sebelumnya memang tidak pernah melihat STNK dan BPKB mobil tersebut, karena dari awal mobil datang sdr. Kadek Manuk yang langsung membawanya sedangkan mengenai BPKPnya, sdr. Kadek Manuk mengatakan sedang diurus, namun STNK Saksi tidak tahu ditaruh di mana, saat polisi datang sekitar 2 (dua) minggu setelah Saksi mengambil mobil dari sdr. Kadek Manuk tersebut, Saksi baru mencari STNKnya dan baru mengetahui jika STNK tersebut ada di mobil;

Hal. 21 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menggunakan mobil tersebut untuk mengecek kayu di Desa Batumadeg Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung karena Saksi memiliki usaha furniture / mebel;
 - Bahwa Saksi sudah lama tidak bertemu dengan sdr. Kadek Manuk, sekitar bulan September 2023 terakhir kali Saksi bertemu sdr. Kadek Manuk;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang yang bernama Pak Budi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Agus Aryanto Alias Hendra;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Ni Luh Yuni Ratna Kusuma Dewi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung sebagai Staf Seksi Pelayanan Pajak dan Retribusi Samsat Kabupaten Klungkung di bagian pembayaran Non-Tunai seperti e-Samsat dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mencetak Notis Pajak Pembayaran Non Tunai;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja selama 12 (dua belas) tahun sebagai pegawai kontrak di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa ciri-ciri Notis Pajak warna coklat pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang Asli atau yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - a. Notis Pajak warna coklat pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang Asli atau yang sebenarnya, pada bagian huruf dan angka identitas kendaraan diketik dengan menggunakan tinta khusus atau tinta pita yang diketik menggunakan jarum bukan menggunakan printer;
 - b. Notis Pajak warna coklat pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang Asli atau yang sebenarnya, menggunakan kertas khusus berwarna coklat yang dikeluarkan oleh Dispenda Prov. Bali;
 - c. Notis Pajak warna coklat pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang Asli atau yang sebenarnya, menggunakan Hologram berwarna emas yang menyatu dengan kertas Notis Pajak bukan ditempel dengan menggunakan perekat;

Hal. 22 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



d. Notis Pajak warna coklat pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang Asli atau yang sebenarnya, jika kita sentuh atau gosok dengan jari tangan kertasnya akan terasa licin bukan terasa kasar;

- Bahwa setelah melihat dan memegang 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik: I PUTU SUJANA, Alamat: Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Merk /Type: Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/NIK : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin: 1NRF393204) ini, Saksi melihat ada perbedaan dengan notis pajak yang selama ini Saksi ketahui, yaitu kertas yang digunakan seperti kertas HVS yang permukaannya kasar, sedangkan kertas notis pajak permukaannya licin, warna dasar kertasnya pun berbeda karena yang asli terlihat lebih buram, walaupun nomor seri dan stempel nya terlihat asli;

- Bahwa Notis Pajak tersebut tidak diperjualbelikan dengan bebas, karena yang mengeluarkan kertas Notis Pajak tersebut adalah Dispenda Prov. Bali yang dikirim langsung ke bagian gudang di Kantor Samsat;

- Bahwa kertas Notis Pajak tersebut berbeda dengan kertas HVS biasa, kalo kertas HVS biasa kasar tidak licin seperti kertas Notis Pajak yang asli, susah untuk mencetak di kertas Notis Pajak yang asli, dikarenakan permukaannya yang licin dan kadangkala ada kertas notis pajak yang rusak atau karena gagal cetak, dan mengulangnya kembali dengan kertas yang baru;

- Bahwa terhadap kertas Notis Pajak yang rusak atau gagal cetak tersebut dicatat nomor seri kertasnya, lalu disimpan oleh petugas pajak di kantor untuk ditunjukkan ke BPK saat ada pemeriksaan, dan setiap bulannya dilaporkan ke pusat;

- Bahwa untuk arsip Notis Pajak yang gagal cetak tersebut jika baru disimpan, sedangkan untuk arsip lama dimusnahkan dengan cara membakarnya;

- Bahwa jika ada orang yang memperbaiki notis pajaknya, notis pajak yang lama akan diambil dan diarsipkan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Agus Aryanto Alias Hendra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah menerima pesan untuk membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang palsu/tidak benar dari Terdakwa yang merupakan teman Saksi dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mau membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notice pajak kendaraan palsu karena Saksi tidak memiliki uang, sehingga Saksi menerima pesan dari Terdakwa untuk memalsu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan membuat Notis Pajak sesuai pesanan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Saksi berkunjung rumah teman Saksi yang beralamat di Jalan Sedap Malam Denpasar dan pada saat itulah Terdakwa sempat melihat Saksi sedang merubah tahun berlaku pajak pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor di rumah kos teman Saksi kemudian setelah berbincang beberapa lama, Saksi dan Terdakwa bertukar nomor handphone;
- Bahwa Saksi pernah dihukum di Pengadilan Negeri Gianyar terkait tindak pidana Pemalsuan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa Terdakwa memesan untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak palsu/ yang tidak benar kepada Saksi pada awal bulan April 2024 sekira pukul 11.02 WITA pada saat Saksi berada di rumah kos tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan;
- Bahwa identitas mobil yang dipesan oleh Terdakwa untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajaknya adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dibuatkan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut diperuntukkan sebagai bukti kepemilikan mobil sesuai dengan identitas tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada awal bulan April 2024 sekira pukul 11.00 WITA, pada saat Saksi sedang berada di rumah kos tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu, oleh karena saat itu Saksi sedang tidak

Hal. 24 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang sehingga Saksi kemudian menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut. Kemudian pada awal bulan April 2024 sekira pukul 11.02 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu, selanjutnya Saksi menjawabnya dengan mengatakan "oke", setelah itu Saksi menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa, yang isinya tentang identitas mobil yang harus dibuat di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dengan identitas mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa setelah mendapatkan pesanan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dari Terdakwa tersebut, Saksi mulai menggarap pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut dan berselang 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari tanggal yang Saksi lupa masih di bulan April 2024 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi selesai mengerjakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil sesuai dengan pesanan dari Terdakwa, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut ke tempat tinggal Saksi dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di tempat tinggal Saksi, kemudian Saksi langsung memberikan Terdakwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut sesuai pesannya dan saat itu juga Terdakwa langsung memberikan Saksi uang ongkos pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut Terdakwa pergi meninggalkan tempat tinggal Saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh bahan baku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bekas dan Notis Pajak tersebut dengan cara membeli secara online di aplikasi market place (facebook);

- Bahwa Saksi membeli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak bekas tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, di mana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notice Pajak bekas;

- Bahwa Saksi melakukan perubahan terhadap data awal di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan menggantinya dengan identitas si pemesan menggunakan aplikasi photoshop;

Hal. 25 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu yang Saksi butuhkan untuk mengedit dan membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak mematok tarif/harga untuk setiap pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu, namun pada saat Terdakwa memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari mobil/kendaraan yang dipesankan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu kepada Saksi dengan cara mengirimkan chat melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa ada beberapa percakapan yang masih tersimpan, namun kebanyakan sudah Saksi hapus karena memori handphone Saksi kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui pemilik mobil yang Saksi buat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang asli/yang sebenarnya di media sosial tersebut, pada lembar pertama atau lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang asli/yang sebenarnya tersebut Saksi merubahnya, dengan cara Saksi menghapus data identitas mobil yang berada pada kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang asli/yang sebenarnya tersebut, sehingga menyisakan kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang kosong/tidak berisikan identitas mobil, setelah itu baru Saksi mengetik dan memasukkan data identitas mobil baru ke dalam kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang kosong tersebut sesuai dengan pesanan dari Terdakwa. Selanjutnya untuk lembar kedua dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang asli/yang sebenarnya tersebut berupa lembar kertas Notis Pajak warna coklat, Saksi hanya mengambil atau memotong bagian monogram warna emasnya saja, selanjutnya Saksi membuat Notis Pajak baru dengan menggunakan kertas HVS warna putih biasa dengan memasukkan data identitas mobil yang dipesan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi menempelkan monogram yang sebelumnya Saksi ambil/potong dari Notis Pajak yang asli/yang sebenarnya tersebut ke Notis Pajak yang Saksi buat baru tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat bekerja di sebuah CV. di bagian desain grafis, sehingga mampu untuk melakukan editing terhadap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut;

Hal. 26 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE., CCPA., CCLO., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2005 dengan Jabatan Ahli sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak bulan Oktober 2018;

Bahwa keahlian yang Ahli miliki terkait jabatan Ahli adalah sebagai berikut :

- Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime di Surabaya;
- Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 2 di JCLEC Semarang;
- Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 4 di JCLEC Semarang;
- Pelatihan Forensic Toolkit (FTK) di JCLEC Semarang;
- Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 6 di JCLEC Semarang;
- Pelatihan MDFC Dan CELLEBRITE di Denpasar, Bali;
- Lokakarya Asia Tenggara Tentang Investigasi & Penuntutan Kejahatan Internet di Malaysia;
- Pelatihan XRY di CCIC Mabes Polri;
- Pelatihan Audio dan Video Forensik di Jakarta;
- Pelatihan Forensic Toolkit (FTK) dan Mobile Forensic Software di Jakarta;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hadphone merk Redmi warna hitam milik saksi Agus Aryanto Alias Hendra dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu milik Terdakwa;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah handphone tersebut karena adanya surat permohonan pemeriksaan dari Polres Klungkung untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah handphone tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut, lalu Ahli mengecek dan mencatat fisik dari handphone tersebut seperti jenis handphone dan nomor IMEI, baru setelah itu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap percakapan yang ada di

Hal. 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi WhatsApp yang dikhususkan percakapan di antara kedua handphone tersebut dan sudah membuatkan laporan dalam bentuk Berita Acara;

- Bahwa yang Ahli temukan dari pemeriksaan 2 (dua) unit handphone tersebut yaitu:

1) Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 dengan nomor IMEI1: 862384048448125 dan nomor IMEI2: 862384048448133 diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Ditemukan adanya user akun WhatsApp dengan nama "Nggange" dengan nomor 6285339261526;
- b. Ditemukan adanya 1 (satu) nomor yang sudah terhapus pada kontak telpon dengan nama "Roni" nomor 6282340302366;
- c. Ditemukan adanya komunikasi WhatsApp antara akun whatsapp atas nama "Nggange" nomor 6285339261526 dengan akun whatsapp atas nama "Roni" 6282340302366 yang diduga berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana pada perkara ini;

2) Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro Max dengan nomor IMEI1: 356725110851641 dan nomor IMEI2: 356725110226489 diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Ditemukan adanya user akun WhatssApp dengan nama "Noni Singasari" dengan nomor 6282340302366;
- b. Tidak ditemukan adanya komunikasi antara I Nengah Parsika Alias Nonik nomor 6282340302366 dengan Agus Aryanto Alias Hendra nomor 6285339261526;

- Bahwa isi chat di antara 2 (dua) buah handphone tersebut yaitu Terdakwa melakukan forward atau meneruskan pesan chat WhatsApp tentang nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi, jenis kendaraan, nama, alamat alamat kepada Agus Aryanto Alias Hendra dan ada sekitar 18 (delapan belas) data identitas kendaraan yang berbeda dalam percakapan WhatsApp tersebut;

- Bahwa tidak ada percakapan yang berisi identitas kendaraan yang diketik secara langsung, semua adalah forward atau meneruskan pesan chat WhatsApp yang dikirim Terdakwa kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra;

- Bahwa dalam hasil pemeriksaan pada barang bukti tersebut, Ahli tidak menemukan adanya percakapan WhatsApp tentang pemesanan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin: 1NRF393204 antara 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Hadphone merk Redmi warna hitam;

Hal. 28 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti terlihat ada beberapa chat yang hilang dan tidak bisa Ahli munculkan kembali karena Terdakwa sudah menghapus chat tersebut sebelum sistem melakukan pencadangan, karena Ahli hanya bisa menarik chat WhatsApp yang sudah dicadangkan oleh sistem, jika belum dicadangkan Ahli tidak bisa memulihkan chat tersebut;
 - Bahwa chat WhatsApp yang ada di dalam tabel di Berita Acara yang Ahli buat tersebut dari handphone milik saksi Agus Aryanto Alias Hendra, sedangkan di handphone Terdakwa data chat atau pesan semua sudah terhapus;
 - Bahwa oleh karena permohonan dari Polres Klungkung hanya diminta melakukan pemeriksaan data chat antara 2 (dua) buah handphone tersebut dan tidak ada perintah atau permohonan untuk melakukan pengembangan lainnya, maka hanya chat yang ada di dalam tabel di Berita Acara yang Ahli buat;
 - Bahwa rentang waktu chat WhatsApp yang berhasil Ahli pulihkan dan dapatkan yaitu dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2024;
 - Bahwa Ahli hanya mendapatkan chat di handphone milik saksi Agus Aryanto Alias Hendra dari pencadangan dan pencadangan pada handphone tersebut aktif, sedangkan di handphone Terdakwa tidak mendapatkan chat apapun karena pencadangannya tidak aktif;
 - Bahwa jenis handphone tidak mempengaruhi pencadangan pesan atau chat WhatsApp tersebut, tergantung dari pengaturan pada handphone tersebut apakah mengaktifkan pencadangan otomatis pada WhatsApp atau tidak;
 - Bahwa Ahli mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dijadikan Terdakwa karena Terdakwa telah menerima pesanan dan memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Astasura III Gg 3 No 3 Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Hal. 29 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



- Bahwa awal mulanya sekitar bulan April 2024 Pak Budi (nama panggilan) datang ke tempat Terdakwa lalu mengatakan mau membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan bertanya kepada Terdakwa di mana bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), lalu Terdakwa teringat dengan saksi Agus Aryanto Alias Hendra, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Agus Aryanto Alias Hendra melalui telepon dan menanyakan apakah saksi Agus Aryanto Alias Hendra bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu atau tidak lalu saksi Agus Aryanto Alias Hendra mengatakan “bisa”, selanjutnya Terdakwa menerima pesanan dari Pak Budi supaya dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu yang mana Pak Budi kemudian mengirimkan data 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung melalui chat WhatsApp. Kemudian Terdakwa langsung meneruskan pesanan Pak Budi tersebut kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu sesuai dengan pesanan dari Pak Budi tersebut. Setelah saksi Agus Aryanto Alias Hendra selesai membuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut selanjutnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra langsung menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke tempat tinggalnya, selanjutnya Terdakwa langsung datang ke tempat tinggal saksi Agus Aryanto Alias Hendra untuk mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut. Sesampainya Terdakwa di tempat tinggal saksi Agus Aryanto Alias Hendra kemudian saksi Agus Aryanto Alias Hendra langsung memberikan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung memberikannya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu yang dibuat oleh saksi Agus Aryanto Alias Hendra tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memberikannya kepada Pak Budi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu yang merupakan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti lain yang diamankan dari saksi Agus Aryanto Alias Hendra tersebut Terdakwa tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara saksi Agus Aryanto Alias Hendra membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut;

Hal. 30 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah datang ke rumah kost tempat tinggal saksi Agus Aryanto Alias Hendra, namun Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar kost saksi Agus Aryanto Alias Hendra;
- Bahwa Pak Budi sebelumnya mengatakan kepada Terdakwa di mana bisa memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu, karena sebelumnya Pak Budi sudah bertanya kepada teman-temannya yang lain namun tidak ada yang tahu, sehingga pada saat itu Pak Budi juga bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahui, saat itulah Terdakwa teringat dengan saksi Agus Aryanto Alias Hendra;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan saksi Agus Aryanto Alias Hendra sejak tahun 2019 dan Terdakwa mengetahui saksi Agus Aryanto Alias Hendra bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu karena sebelumnya Terdakwa pernah melihat saksi Agus Aryanto Alias Hendra membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu di rumah teman saksi Agus Aryanto Alias Hendra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana posisi Pak Budi saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik asli dari 1 (satu) unit mobil Avanza yang datanya dikirimkan oleh Pak Budi (nama panggilan) kepada Terdakwa yang harus dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut;
- Bahwa biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut adalah sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang mana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah Terdakwa berikan dan sudah diterima oleh saksi Agus Aryanto Alias Hendra secara tunai, dan rencananya sisa uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, namun pada kenyataannya Pak Budi baru memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini sisanya belum dibayarkan, sehingga Terdakwa yang menutupi dulu kekurangan pembayaran dari Pak Budi kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra dengan uang pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa yang menetapkan biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah Terdakwa dan Pak Budi berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Mekanik Audio;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 31 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning;
- 1 (satu) buah Lem Fox warna putih;
- 1 (satu) bungkus kertas Hvs warna putih;
- 1 (satu) buah solasi warna putih;
- 1 (satu) buah solasi warna bening;
- 1 (satu) buah penggaris;
- 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru;
- 1 (satu) buah steples warna hijau;
- 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah di hapus;
- 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang bertuliskan Nomor Registrasi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk : Toyota, Type: Avansa 1.3 E M/T, Nomor Rangka/Nik/Vin : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204
- 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya;
- 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih beserta kabelnya;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Hadphone merk Redmi warna hitam;

Hal. 32 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2024, dan ditanda tangani oleh I GEDE SURYA DARMA, BRIPKA NRP 89020236;
- 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan nomor Polisi DK 3769 MQ nama pemilik KADEK RABAWATI Alamat Dsn Peken Ds Aan Banjarangkan Klungkung;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi, Ahli dan Terdakwa, baik para Saksi, Ahli maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah menerima pesanan dan memesan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil palsu;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Astasura III Gg 3 No 3 Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Bahwa benar berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WITA, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., dan Tim dari Polres Klungkung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan maraknya beredar kendaraan khusus Roda 4 (R4) yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kendaraan yang sah. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M, langsung berangkat/menyeberang ke Nusa Penida untuk melakukan penyelidikan terhadap kendaraan R4 yang berada di seputaran Nusa Penida. Sesampainya di Nusa Penida sekira pukul 09.00 WITA, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M langsung melakukan uji petik terhadap 10 (sepuluh) kendaraan R4 yang lewat dan diambil foto nomor Polisinya untuk dicocokkan dengan data pada aplikasi

Hal. 33 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Samsat dan ternyata benar hampir setengahnya tidak dilengkapi surat/dokumen kendaraan yang sah dan digunakan sebagai kendaraan travel;

4. Bahwa benar Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama sdr. Aipda I Komang Artawan kemudian membuntuti salah satu mobil yang masuk ke dalam daftar kendaraan R4 yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kendaraan yang sah tersebut. Sekitar pukul 18.00 WITA setelah mobil terparkir di garasi yang berlokasi di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama sdr. Aipda I Komang Artawan menghampiri pemiliknya dan diketahui bahwa pemilik mobil tersebut adalah saksi Putu Sujana Alias Putu Godel dan saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mengakuinya. Selanjutnya atas seijin saksi Putu Sujana Alias Putu Godel, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., dan sdr. Aipda I Komang Artawan melakukan pengecekan dan saat itu juga saksi Putu Sujana Alias Putu Godel memperlihatkan surat-surat mobil tersebut berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang isinya identitas mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, kemudian sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M. melakukan pengecekan terhadap Nomor Polisinya tersebut melalui aplikasi online ternyata Nomor Polisi yang digunakan oleh mobil tersebut yaitu DK 1195 ML tidak terdaftar. Kemudian Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., langsung melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesinnya di mana saat itu Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., menemukan Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 dan Nomor Mesin : 1NRF393204 dan berdasarkan nomor rangka dan nomor mesinnya tersebut sdr. Ida Bagus Ari Perbangkara M. melakukan pengecekan di aplikasi online sehingga ditemukan hasilnya Nomor Polisi : H 9424 RE, Nama Pemilik : Reza Putri Pramiswari, NIK : 3321114708890001, Alamat : Perum Wiku II, Jl Flamboyan 03 Rt 06/05, Katonsari Demak, Demak, Jawa Tengah, Merk: TOYOTA, Type : F653RM-GMDFJ / AVANZA 1.3 E M/T, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Cylinder : 1329.00, BBM : Bensin, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor mesin : 1NRF393204, BPKB : N02233233, Tanggal Daftar : 2018-03-3100:00:00. Kemudian hasil pengecekan yang dilakukan oleh sdr. Ida Bagus Ari Perbangkara M di aplikasi online tersebut Saksi cocokkan dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki saksi Putu Sujana Alias Putu Godel ternyata datanya tidak sesuai (tidak semestinya/tidak benar);

Hal. 34 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



5. Bahwa benar setelah mengetahui bahwa STNK kendaraan R4 milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di samsat Klungkung, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., dan sdr. Aipda I Komang Artawan langsung mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel karena mobil Toyota Avanza tersebut identitasnya tidak sesuai dengan STNKnya (identitas mobil dengan yang ada di STNK tidak sesuai atau tidak semestinya/tidak benar). Bahwa setelah saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di garasi mobil milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel yang beralamat di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., langsung melakukan interogasi terhadap saksi Putu Sujana Alias Putu Godel di mana saat itu saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mengatakan jika mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML tersebut dibeli dari seorang yang bernama sdr. Kadek Manuk (nama panggilan) yang berasal dari Desa Kutampi Kaler, Banjar Pilah, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kunci dan STNK saja, sedangkan BPKB nya menyusul;

6. Bahwa benar Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., dan sdr. Aipda I Komang Artawan kemudian mengarahkan penyelidikan untuk mencari sdr. Kadek Manuk dan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira 20.00 WITA, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., menemukan sdr. Kadek Manuk di rumahnya di Desa Kutampi Kaler, Banjar Pilah, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan saat itu sdr. Kadek Manuk mengakui bahwa dirinya yang menjual mobil Avanza warna hitam kepada saksi Putu Sujana Alias Putu Godel. Bahwa sdr. Kadek Manuk mengakui bahwa dirinya mendapatkan mobil tersebut dari seorang yang tidak dikenalnya yang berasal dari Denpasar dan melakukan pembelian dengan cara *Cash On Delivery* (COD) di KFC Sanur sedangkan STNKnya didapatkan dari seorang yang bernama Pak Budi (nama panggilan) dan menurut sdr. Kadek Manuk, Pak Budi mendapatkan STNK tersebut dengan cara memesan ke Terdakwa;

7. Bahwa benar setelah menginterogasi sdr. Kadek Manuk kemudian oleh karena Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., belum memiliki surat penahanan maka Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., mengatakan kepada sdr. Kadek Manuk untuk kooperatif dan besok sama-sama ke Polres

Hal. 35 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Klungkung untuk dimintai keterangannya lebih lanjut dan saat itu sdr. Kadek Manuk menyanggupinya, sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., meninggalkan rumah milik sdr. Kadek Manuk dan menuju ke Polsek Nusa Penida untuk beristirahat. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 09.00 WITA, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., menjemput sdr. Kadek Manuk di rumahnya untuk sama-sama menuju ke Polres Klungkung, namun saat itu rumah milik sdr. Kadek Manuk sudah kosong dan keberadaan sdr. Kadek Manuk beserta keluarganya tidak diketahui dan informasi terakhir sdr. Kadek Manuk berada di daerah Lampung dan sempat di Sumatera Utara, namun sampai saat ini masih dilakukan pencarian dan sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekitar bulan April 2024 Pak Budi (nama panggilan) datang ke tempat tinggal Terdakwa lalu mengatakan mau membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan bertanya kepada Terdakwa di mana bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), lalu Terdakwa teringat dengan saksi Agus Aryanto Alias Hendra, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Agus Aryanto Alias Hendra melalui telepon dan menanyakan apakah saksi Agus Aryanto Alias Hendra bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu atau tidak lalu saksi Agus Aryanto Alias Hendra mengatakan "bisa", selanjutnya Terdakwa menerima pesan dari Pak Budi supaya dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu yang mana Pak Budi kemudian mengirimkan data 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung melalui chat WhatsApp. Kemudian Terdakwa langsung meneruskan pesan Pak Budi tersebut kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu sesuai dengan pesan dari Pak Budi tersebut. Setelah saksi Agus Aryanto Alias Hendra selesai membuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut selanjutnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra langsung menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX, selanjutnya Terdakwa langsung datang ke tempat tinggal saksi Agus Aryanto Alias Hendra untuk mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut. Sesampainya Terdakwa di tempat tinggal saksi Agus Aryanto

Hal. 36 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Alias Hendra kemudian saksi Agus Aryanto Alias Hendra langsung memberikan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung memberikannya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu yang dibuat oleh saksi Agus Aryanto Alias Hendra tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memberikannya kepada Pak Budi;

9. Bahwa benar STNK yang di palsukan oleh saksi Agus Aryanto Alias Hendra adalah 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) warna hijau yang bertuliskan Nomor Polisi : DK 1195 ML, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avanza, Warna Kb : Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204. Beserta 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (Notis Pajak) warna coklat yang bertuliskan Nomor Polisi : DK 1195 ML, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avanza, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;

10. Bahwa benar peranan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pesanan dari Pak Budi (nama panggilan) untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- b. Menerima uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Pak Budi (nama panggilan) sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- c. Memotong uang yang diberikan oleh Pak Budi (nama panggilan) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/imbalan;
- d. Memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler,

Hal. 37 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra sesuai pesanan dari Pak Budi (nama panggilan);

e. Menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut dari saksi Agus Aryanto Alias Hendra;

f. Menyerahkan/membayar kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut;

g. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut kepada Pak Budi (nama panggilan);

11. Bahwa benar peranan saksi Agus Aryanto Alias Hendra adalah sebagai berikut:

a. Menerima pesanan pembuatan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu dari Terdakwa;

b. Membuat 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu sesuai pesanan Terdakwa;

c. Menerima uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

d. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler,

Hal. 38 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut kepada
Terdakwa;

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Agus Aryanto Alias Hendra dapat mengakibatkan orang yang memakai/menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi punya hak atas mobil yang menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dan juga mobil yang menggunakan identitas sesuai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi mempunyai identitas mobil;

13. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., dan Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu, sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Aryanto Alias Hendra, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., dan Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan Nomor Polisi : DK 3769 MQ, Nama Pemilik : Kadek Rabawati, Alamat : Dsn Peken, Ds Aan, Banjarangkan, Klungkung, 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 20 Mei 2024 dan ditandatangani oleh I Gede Surya Darna, BRIPKA NRP 89020236, 1 (satu) buah pisau utter warna kuning, 1 (satu) buah Lem Fox warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya, 1 (satu) unit printer merk HP warna putih beserta kabelnya, 1 (satu) bungkus kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) buah solasi warna bening, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru, 1 (satu) buah steples warna hijau, 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah dihapus, 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;

14. Bahwa benar saksi Agus Aryanto Alias Hendra memperoleh bahan baku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bekas dan Notis Pajak tersebut dengan cara membeli secara online di aplikasi market place (facebook) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, di mana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notice Pajak bekas;

15. Bahwa benar saksi Agus Aryanto Alias Hendra melakukan perubahan terhadap data awal di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan menggantinya dengan identitas si pemesan menggunakan aplikasi photoshop.

Hal. 39 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Bahwa waktu yang saksi Agus Aryanto Alias Hendra butuhkan untuk mengedit dan membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) hari. Bahwa setelah saksi Agus Aryanto Alias Hendra mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang asli yang sebenarnya di media sosial tersebut, pada lembar pertama atau lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang asli yang sebenarnya tersebut saksi Agus Aryanto Alias Hendra merubahnya, dengan cara saksi Agus Aryanto Alias Hendra menghapus data identitas mobil yang berada pada kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang asli yang sebenarnya tersebut, sehingga menyisakan kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang kosong/tidak berisikan identitas mobil, setelah itu baru saksi Agus Aryanto Alias Hendra mengetik dan memasukkan data identitas mobil baru ke dalam kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang kosong tersebut sesuai dengan pesanan dari Terdakwa. Selanjutnya untuk lembar kedua dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang asli yang sebenarnya tersebut berupa lembar kertas Notis Pajak warna coklat, saksi Agus Aryanto Alias Hendra hanya mengambil atau memotong bagian monogram warna emasnya saja, selanjutnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra membuatkan Notis Pajak baru dengan menggunakan kertas HVS warna putih biasa dengan memasukkan data identitas mobil yang dipesan oleh Terdakwa, setelah itu saksi Agus Aryanto Alias Hendra menempelkan monogram yang sebelumnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra ambil/potong dari Notis Pajak yang asli yang sebenarnya tersebut ke Notis Pajak yang saksi Agus Aryanto Alias Hendra buat baru tersebut;

16. Bahwa benar sebelumnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra sempat bekerja di sebuah CV. di bagian desain grafis, sehingga mampu untuk melakukan editing terhadap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut;

17. Bahwa benar Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE., CCPA., CCLO., menerangkan jika Ahli telah melakukan pemeriksaan 2 (dua) unit handphone dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 dengan nomor IMEI1: 862384048448125 dan nomor IMEI2: 862384048448133 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Ditemukan adanya user akun WhatsApp dengan nama "Nggange" dengan nomor 6285339261526;
 - b. Ditemukan adanya 1 (satu) nomor yang sudah terhapus pada kontak telpon dengan nama "Roni" nomor 6282340302366;
 - c. Ditemukan adanya komunikasi WhatsApp antara akun whatsapp atas nama "Nggange" nomor 6285339261526 dengan akun whatsapp

Hal. 40 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama "Roni" 6282340302366 yang diduga berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana pada perkara ini;

2) Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro Max dengan nomor IMEI1: 356725110851641 dan nomor IMEI2: 356725110226489 diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Ditemukan adanya user akun WhatsApp dengan nama "Noni Singasari" dengan nomor 6282340302366;
- b. Tidak ditemukan adanya komunikasi antara I Nengah Parsika Alias Nonik nomor 6282340302366 dengan Agus Aryanto Alias Hendra nomor 6285339261526;

Bahwa isi chat di antara 2 (dua) buah handpone tersebut yaitu Terdakwa melakukan forward atau meneruskan pesan chat WhatsApp tentang nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi, jenis kendaraan, nama, alamat alamat kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra dan ada sekitar 18 (delapan belas) data identitas kendaraan yang berbeda dalam percakapan WhatsApp tersebut. Bahwa tidak ada percakapan yang berisi identitas kendaraan yang diketik secara langsung, semua adalah forward atau meneruskan pesan chat WhatsApp yang dikirim Terdakwa kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra; Bahwa dalam hasil pemeriksaan pada barang bukti tersebut, Ahli tidak menemukan adanya percakapan WhatsApp tentang pemesanan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin: 1NRF393204 antara 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Hadphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya :

(1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang

Hal. 41 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang bahwa pembuktian unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah

Hal. 42 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

3. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah I Nengah Parsika Alias Nonik di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Hal. 43 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2 Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut, pembentuk Undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kesengajaan pada diri pelaku. Bahwa Prof. Van Hamel berpendapat dalam Pasal tersebut walaupun tidak secara tegas menyatakan adanya unsur kesengajaan akan tetapi mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya harus dilakukan dengan sengaja sehingga harus ada maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Bahwa dari pendapat Prof. Van Hamel tersebut maka untuk dapat menyatakan seseorang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, maka harus dibuktikan tentang:

1. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat;
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat :
 - a. Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
 - b. Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
3. Adanya maksud pada terdakwa menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli atau tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Hal. 44 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian jika kehendak pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi hakim atau bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hakim harus memberikan putusan lepas atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbedaan perbuatan membuat secara palsu dengan perbuatan memalsukan. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, perbedaan antara membuat secara palsu dengan memalsukan adalah bahwa:

- a. Pada perbuatan membuat secara palsu pada mulanya tidak terdapat sepuuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;
- b. Pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepuuk surat yang isinya kemudian diubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu hanyalah surat. Bahwa yang diartikan dengan surat dalam perkara ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena telah menerima pesanan dan memesan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil palsu. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Astasura III Gg 3 No 3 Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WITA, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., dan Tim dari Polres Klungkung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan maraknya beredar kendaraan khusus Roda 4 (R4) yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kendaraan yang sah. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M, langsung berangkat/menyeberang ke Nusa Penida untuk melakukan penyelidikan terhadap kendaraan R4 yang berada di seputaran Nusa Penida.

Hal. 45 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Nusa Penida sekira pukul 09.00 WITA, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M langsung melakukan uji petik terhadap 10 (sepuluh) kendaraan R4 yang lewat dan diambil foto nomor Polisinya untuk dicocokkan dengan data pada aplikasi Samsat dan ternyata benar hampir setengahnya tidak dilengkapi surat/dokumen kendaran yang sah dan digunakan sebagai kendaraan travel;

Menimbang bahwa Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama sdr. Aipda I Komang Artawan kemudian membuntuti salah satu mobil yang masuk ke dalam daftar kendaraan R4 yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kendaraan yang sah tersebut. Sekitar pukul 18.00 WITA setelah mobil terparkir di garasi yang berlokasi di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama sdr. Aipda I Komang Artawan menghampiri pemiliknya dan diketahui bahwa pemilik mobil tersebut adalah saksi Putu Sujana Alias Putu Godel dan saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mengakuinya. Selanjutnya atas seijin saksi Putu Sujana Alias Putu Godel, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., dan sdr. Aipda I Komang Artawan melakukan pengecekan dan saat itu juga saksi Putu Sujana Alias Putu Godel memperlihatkan surat-surat mobil tersebut berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang isinya identitas mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, kemudian sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M. melakukan pengecekan terhadap Nomor Polisinya tersebut melalui aplikasi online ternyata Nomor Polisi yang digunakan oleh mobil tersebut yaitu DK 1195 ML tidak terdaftar. Kemudian Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., langsung melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesinnya di mana saat itu Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., menemukan Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 dan Nomor Mesin : 1NRF393204 dan berdasarkan nomor rangka dan nomor mesinnya tersebut sdr. Ida Bagus Ari Perbangkara M. melakukan pengecekan di aplikasi online sehingga ditemukan hasilnya Nomor Polisi : H 9424 RE, Nama Pemilik : Reza Putri Pramiswari, NIK : 3321114708890001, Alamat : Perum Wiku II, Jl Flamboyan 03 Rt 06/05, Katonsari Demak, Demak, Jawa Tengah, Merk: TOYOTA, Type : F653RM-GMDFJ / AVANZA 1.3 E M/T, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Cylinder : 1329.00, BBM : Bensin, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor mesin : 1NRF393204, BPKB : N02233233, Tanggal Daftar : 2018-03-3100:00:00. Kemudian hasil pengecekan yang dilakukan oleh sdr. Ida Bagus Ari Perbangkara M di aplikasi online tersebut Saksi cocokkan dengan STNK (Surat Tanda

Hal. 46 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan) yang dimiliki saksi Putu Sujana Alias Putu Godel ternyata datanya tidak sesuai (tidak semestinya/tidak benar);

Menimbang bahwa setelah mengetahui bahwa STNK kendaraan R4 milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di samsat Klungkung, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., dan sdr. Aipda I Komang Artawan langsung mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel karena mobil Toyota Avanza tersebut identitasnya tidak sesuai dengan STNKnya (identitas mobil dengan yang ada di STNK tidak sesuai atau tidak semestinya/tidak benar). Bahwa setelah saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di garasi mobil milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel yang beralamat di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., langsung melakukan interogasi terhadap saksi Putu Sujana Alias Putu Godel di mana saat itu saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mengatakan jika mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML tersebut dibeli dari seorang yang bernama sdr. Kadek Manuk (nama panggilan) yang berasal dari Desa Kutampi Kaler, Banjar Pilah, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kunci dan STNK saja, sedangkan BPKB nya menyusul;

Menimbang bahwa Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., dan sdr. Aipda I Komang Artawan kemudian mengarahkan penyelidikan untuk mencari sdr. Kadek Manuk dan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira 20.00 WITA, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., menemukan sdr. Kadek Manuk di rumahnya di Desa Kutampi Kaler, Banjar Pilah, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan saat itu sdr. Kadek Manuk mengakui bahwa dirinya yang menjual mobil Avanza warna hitam kepada saksi Putu Sujana Alias Putu Godel. Bahwa sdr. Kadek Manuk mengakui bahwa dirinya mendapatkan mobil tersebut dari seorang yang tidak dikenalnya yang berasal dari Denpasar dan melakukan pembelian dengan cara *Cash On Delivery (COD)* di KFC Sanur sedangkan STNKnya didapatkan dari seorang yang bernama Pak Budi (nama panggilan) dan menurut sdr. Kadek Manuk, Pak Budi mendapatkan STNK tersebut dengan cara memesan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah menginterogasi sdr. Kadek Manuk kemudian oleh karena Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., belum memiliki surat penahanan maka Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., mengatakan

Hal. 47 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Kadek Manuk untuk kooperatif dan besok sama-sama ke Polres Klungkung untuk dimintai keterangannya lebih lanjut dan saat itu sdr. Kadek Manuk menyanggupinya, sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., meninggalkan rumah milik sdr. Kadek Manuk dan menuju ke Polsek Nusa Penida untuk beristirahat. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 09.00 WITA, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., menjemput sdr. Kadek Manuk di rumahnya untuk sama-sama menuju ke Polres Klungkung, namun saat itu rumah milik sdr. Kadek Manuk sudah kosong dan keberadaan sdr. Kadek Manuk beserta keluarganya tidak diketahui dan informasi terakhir sdr. Kadek Manuk berada di daerah Lampung dan sempat di Sumatera Utara, namun sampai saat ini masih dilakukan pencarian dan sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan sekitar bulan April 2024 Pak Budi (nama panggilan) datang ke tempat tinggal Terdakwa lalu mengatakan mau membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan bertanya kepada Terdakwa di mana bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), lalu Terdakwa teringat dengan saksi Agus Aryanto Alias Hendra, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Agus Aryanto Alias Hendra melalui telepon dan menanyakan apakah saksi Agus Aryanto Alias Hendra bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu atau tidak lalu saksi Agus Aryanto Alias Hendra mengatakan "bisa", selanjutnya Terdakwa menerima pesanan dari Pak Budi supaya dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu yang mana Pak Budi kemudian mengirimkan data 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung melalui chat WhatsApp. Kemudian Terdakwa langsung meneruskan pesanan Pak Budi tersebut kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu sesuai dengan pesanan dari Pak Budi tersebut. Setelah saksi Agus Aryanto Alias Hendra selesai membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut selanjutnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra langsung menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX, selanjutnya Terdakwa langsung datang ke tempat tinggal saksi Agus Aryanto Alias Hendra untuk mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut. Sesampainya Terdakwa di tempat tinggal saksi Agus Aryanto Alias Hendra kemudian saksi Agus Aryanto Alias Hendra langsung memberikan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut kepada Terdakwa dan

Hal. 48 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Terdakwa langsung memberikannya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu yang dibuat oleh saksi Agus Aryanto Alias Hendra tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memberikannya kepada Pak Budi;

Menimbang bahwa STNK yang di palsukan oleh saksi Agus Aryanto Alias Hendra adalah 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) warna hijau yang bertuliskan Nomor Polisi : DK 1195 ML, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avanza, Warna Kb : Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204. Beserta 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (Notis Pajak) warna cokelat yang bertuliskan Nomor Polisi : DK 1195 ML, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;

Menimbang bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pesanan dari Pak Budi (nama panggilan) untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- b. Menerima uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Pak Budi (nama panggilan) sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- c. Memotong uang yang diberikan oleh Pak Budi (nama panggilan) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/imbalan;
- d. Memesankan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra sesuai pesanan dari Pak Budi (nama panggilan);
- e. Menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik I Putu

Hal. 49 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut dari saksi Agus Aryanto Alias Hendra;

f. Menyerahkan/membayar kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut;

g. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut kepada Pak Budi (nama panggilan);

Menimbang bahwa peranan saksi Agus Aryanto Alias Hendra adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pesanan pembuatan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu dari Terdakwa;
- b. Membuat 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu sesuai pesanan Terdakwa;
- c. Menerima uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- d. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Agus Aryanto Alias Hendra dapat mengakibatkan orang yang memakai/menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi punya hak atas mobil yang menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dan juga mobil yang menggunakan identitas sesuai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi mempunyai identitas mobil;

Hal. 50 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Menimbang bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., dan Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu, sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Aryanto Alias Hendra, Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., dan Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan Nomor Polisi : DK 3769 MQ, Nama Pemilik : Kadek Rabawati, Alamat : Dsn Peken, Ds Aan, Banjarnegara, Klungkung, 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 20 Mei 2024 dan ditandatangani oleh I Gede Surya Darma, BRIPKA NRP 89020236, 1 (satu) buah pisau uter warna kuning, 1 (satu) buah Lem Fox warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya, 1 (satu) unit printer merk HP warna putih beserta kabelnya, 1 (satu) bungkus kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) buah solasi warna bening, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru, 1 (satu) buah steples warna hijau, 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah dihapus, 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang bahwa saksi Agus Aryanto Alias Hendra memperoleh bahan baku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bekas dan Notis Pajak tersebut dengan cara membeli secara online di aplikasi market place (facebook) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, di mana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notice Pajak bekas. Bahwa saksi Agus Aryanto Alias Hendra melakukan perubahan terhadap data awal di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan menggantinya dengan identitas si pemesan menggunakan aplikasi photoshop. Bahwa waktu yang saksi Agus Aryanto Alias Hendra butuhkan untuk mengedit dan membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) hari. Bahwa setelah saksi Agus Aryanto Alias Hendra mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang asli/yang sebenarnya di media sosial tersebut, pada lembar pertama atau lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang asli/yang sebenarnya tersebut saksi Agus Aryanto Alias Hendra merubahnya, dengan cara saksi Agus Aryanto Alias Hendra menghapus data identitas mobil yang berada pada kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang asli/yang sebenarnya tersebut, sehingga menyisakan kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang kosong/tidak berisikan identitas mobil, setelah itu baru saksi Agus Aryanto Alias Hendra mengetik dan memasukkan data identitas mobil baru ke dalam kertas STNK

Hal. 51 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang kosong tersebut sesuai dengan pesanan dari Terdakwa. Selanjutnya untuk lembar kedua dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang asli/ yang sebenarnya tersebut berupa lembar kertas Notis Pajak warna coklat, saksi Agus Aryanto Alias Hendra hanya mengambil atau memotong bagian monogram warna emasnya saja, selanjutnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra membuat Notis Pajak baru dengan menggunakan kertas HVS warna putih biasa dengan memasukkan data identitas mobil yang dipesan oleh Terdakwa, setelah itu saksi Agus Aryanto Alias Hendra menempelkan monogram yang sebelumnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra ambil/potong dari Notis Pajak yang asli/ yang sebenarnya tersebut ke Notis Pajak yang saksi Agus Aryanto Alias Hendra buat baru tersebut. Bahwa sebelumnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra sempat bekerja di sebuah CV. di bagian desain grafis, sehingga mampu untuk melakukan editing terhadap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut;

Menimbang bahwa Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE., CCPA., CCLO., menerangkan jika Ahli telah melakukan pemeriksaan 2 (dua) unit handphone dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 dengan nomor IMEI1: 862384048448125 dan nomor IMEI2: 862384048448133 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Ditemukan adanya user akun WhatsApp dengan nama "Nggange" dengan nomor 6285339261526;
 - b. Ditemukan adanya 1 (satu) nomor yang sudah terhapus pada kontak telpon dengan nama "Roni" nomor 6282340302366;
 - c. Ditemukan adanya komunikasi WhatsApp antara akun whatsapp atas nama "Nggange" nomor 6285339261526 dengan akun whatsapp atas nama "Roni" 6282340302366 yang diduga berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana pada perkara ini;
- 2) Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro Max dengan nomor IMEI1: 356725110851641 dan nomor IMEI2: 356725110226489 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Ditemukan adanya user akun WhatssApp dengan nama "Noni Singasari" dengan nomor 6282340302366;
 - b. Tidak ditemukan adanya komunikasi antara I Nengah Parsika Alias Nonik nomor 6282340302366 dengan Agus Aryanto Alias Hendra nomor 6285339261526;

Bahwa isi chat di antara 2 (dua) buah handphone tersebut yaitu Terdakwa melakukan forward atau meneruskan pesan chat WhatsApp tentang nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi, jenis kendaraan, nama, alamat alamat kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra dan ada sekitar 18 (delapan belas) data identitas kendaraan yang berbeda dalam percakapan WhatsApp tersebut. Bahwa tidak ada percakapan

Hal. 52 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi identitas kendaraan yang diketik secara langsung, semua adalah forward atau meneruskan pesan chat WhatsApp yang dikirim Terdakwa kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra. Bahwa dalam hasil pemeriksaan pada barang bukti tersebut, Ahli tidak menemukan adanya percakapan WhatsApp tentang pemesanan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin: 1NRF393204 antara 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Hadphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas terlihat dengan nyata, Terdakwa telah menerima pesanan dan memesan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil palsu kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra selanjutnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra melakukan perubahan terhadap data awal di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan menggantinya dengan identitas si pemesan menggunakan aplikasi photoshop dan telah mengakibatkan kerugian karena dengan adanya hal tersebut dapat mengakibatkan orang yang memakai/menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi punya hak atas mobil yang menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dan juga mobil yang menggunakan identitas sesuai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi mempunyai identitas mobil. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur "Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung "atau" sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah "**Penyertaan**". Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai "**Penyertaan**" diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi,

Hal. 53 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas:

1. Pelaku (Pleger);
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger);
3. Turut serta melakukan (Medepleger);
4. Membujuk (Uitloker);

Menimbang bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "Psychische (intelelectuele) of materiele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap;
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap;
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan;
- d. Medeplichtigheid (pembantuan);

Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila

Hal. 54 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah:

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan;
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya terungkap bahwa Terdakwa telah menerima pesanan dan memesan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil palsu. Bahwa sekitar bulan April 2024, Pak Budi (nama panggilan) datang ke tempat tinggal Terdakwa lalu mengatakan mau membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan bertanya kepada Terdakwa di mana bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), lalu Terdakwa teringat dengan saksi Agus Aryanto Alias Hendra, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Agus Aryanto Alias Hendra melalui telepon dan menanyakan apakah saksi Agus Aryanto Alias Hendra bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu atau tidak lalu saksi Agus Aryanto Alias Hendra mengatakan “bisa”, selanjutnya Terdakwa menerima pesanan dari Pak Budi supaya dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu yang mana Pak Budi kemudian mengirimkan data 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung melalui chat WhatsApp. Kemudian Terdakwa langsung meneruskan pesanan Pak Budi tersebut kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu sesuai dengan pesanan dari Pak Budi tersebut. Setelah saksi Agus Aryanto Alias Hendra selesai membuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut selanjutnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra langsung menghubungi dan menyuruh

Hal. 55 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk datang ke tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX, selanjutnya Terdakwa langsung datang ke tempat tinggal saksi Agus Aryanto Alias Hendra untuk mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut. Sesampainya Terdakwa di tempat tinggal saksi Agus Aryanto Alias Hendra kemudian saksi Agus Aryanto Alias Hendra langsung memberikan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung memberikannya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu yang dibuat oleh saksi Agus Aryanto Alias Hendra tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memberikannya kepada Pak Budi;

Menimbang bahwa STNK yang di palsukan oleh saksi Agus Aryanto Alias Hendra adalah 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) warna hijau yang bertuliskan Nomor Polisi : DK 1195 ML, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avanza, Warna Kb : Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204. Beserta 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (Notis Pajak) warna cokelat yang bertuliskan Nomor Polisi : DK 1195 ML, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avanza, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;

Menimbang bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pesanan dari Pak Budi (nama panggilan) untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- b. Menerima uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Pak Budi (nama panggilan) sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- c. Memotong uang yang diberikan oleh Pak Budi (nama panggilan) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/imbalan;
- d. Memesankan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik I Putu

Hal. 56 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra sesuai pesan dari Pak Budi (nama panggilan);

e. Menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut dari saksi Agus Aryanto Alias Hendra;

f. Menyerahkan/membayar kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut;

g. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut kepada Pak Budi (nama panggilan);

Menimbang bahwa peranan saksi Agus Aryanto Alias Hendra adalah sebagai berikut:

a. Menerima pesanan pembuatan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu dari Terdakwa;

b. Membuat 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu sesuai pesan Terdakwa;

c. Menerima uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

d. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I Putu Sujana, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut kepada Terdakwa;

Hal. 57 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Agus Aryanto Alias Hendra menerangkan memperoleh bahan baku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bekas dan Notis Pajak tersebut dengan cara membeli secara online di aplikasi market place (facebook) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, di mana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notice Pajak bekas. Bahwa saksi Agus Aryanto Alias Hendra melakukan perubahan terhadap data awal di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan menggantinya dengan identitas si pemesan menggunakan aplikasi photoshop. Bahwa waktu yang saksi Agus Aryanto Alias Hendra butuhkan untuk mengedit dan membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) hari. Bahwa setelah saksi Agus Aryanto Alias Hendra mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang asli/yang sebenarnya di media sosial tersebut, pada lembar pertama atau lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang asli/yang sebenarnya tersebut saksi Agus Aryanto Alias Hendra merubahnya, dengan cara saksi Agus Aryanto Alias Hendra menghapus data identitas mobil yang berada pada kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang asli/yang sebenarnya tersebut, sehingga menyisakan kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang kosong/tidak berisikan identitas mobil, setelah itu baru saksi Agus Aryanto Alias Hendra mengetik dan memasukkan data identitas mobil baru ke dalam kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang kosong tersebut sesuai dengan pesanan dari Terdakwa. Selanjutnya untuk lembar kedua dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang asli/yang sebenarnya tersebut berupa lembar kertas Notis Pajak warna coklat, saksi Agus Aryanto Alias Hendra hanya mengambil atau memotong bagian monogram warna emasnya saja, selanjutnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra membuatkan Notis Pajak baru dengan menggunakan kertas HVS warna putih biasa dengan memasukkan data identitas mobil yang dipesan oleh Terdakwa, setelah itu saksi Agus Aryanto Alias Hendra menempelkan monogram yang sebelumnya saksi Agus Aryanto Alias Hendra ambil/potong dari Notis Pajak yang asli/yang sebenarnya tersebut ke Notis Pajak yang saksi Agus Aryanto Alias Hendra buat baru tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas terlihat jelas merupakan perwujudan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Agus Aryanto Alias Hendra guna terwujudnya perbuatan untuk memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Hal. 58 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh

Hal. 59 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning;
- 1 (satu) buah Lem Fox warna putih;
- 1 (satu) bungkus kertas Hvs warna putih;
- 1 (satu) buah solasi warna putih;
- 1 (satu) buah solasi warna bening;
- 1 (satu) buah penggaris;
- 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru;
- 1 (satu) buah steples warna hijau;
- 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah di hapus;
- 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang bertuliskan Nomor Registrasi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk : Toyota, Type: Avansa 1.3 E M/T, Nomor Rangka/Nik/Vin : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204
- 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya;
- 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih beserta kabelnya;

Hal. 60 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Hadphone merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2024, dan ditanda tangani oleh I GEDE SURYA DARMA, BRIPKA NRP 89020236;
- 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan nomor Polisi DK 3769 MQ nama pemilik KADEK RABAWATI Alamat Dsn Peken Ds Aan Banjarnangkan Klungkung;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa Agus Aryanto Alias Hendra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa Agus Aryanto Alias Hendra;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I Nengah Parsika Alias Nonik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning;
 - 1 (satu) buah Lem Fox warna putih;
 - 1 (satu) bungkus kertas Hvs warna putih;
 - 1 (satu) buah solasi warna putih;
 - 1 (satu) buah solasi warna bening;
 - 1 (satu) buah penggaris;
 - 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru;
 - 1 (satu) buah steples warna hijau;
 - 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah di hapus;
 - 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang bertuliskan Nomor Registrasi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk : Toyota, Type: Avansa 1.3 E M/T, Nomor Rangka/Nik/Vin : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204
 - 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya;
 - 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih beserta kabelnya;

Hal. 62 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Hadphone merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2024, dan ditandatangani oleh I GEDE SURYA DARMA, BRIPKA NRP 89020236;
- 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan nomor Polisi DK 3769 MQ nama pemilik KADEK RABAWATI Alamat Dsn Peken Ds Aan Banjarnegan Klungkung;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa Agus Aryanto Alias Hendra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsha Angela Putri Sekarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Gandes Ristiyana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Ratri Pramudita, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.

Hal. 63 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Srp